



**KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR 412.61/01 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 57);
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022 (Berita Desa Tempel Tahun 2017 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tempel Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tempel Tahun 2021 Nomor.15)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Jum'at tanggal empat belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Wedung
3. Desa adalah Desa Tempel
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dijabarkan dalam APBDDesa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Minimal 40% untuk Program perlindungan social berupa BLT
 - b. Minimal 20% untuk Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani
 - c. Minimal 8% untuk Penanganan pandemi *Corona virus* Desease 2019 (COVID-19)
 - d. Program prioritas nasional
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin penerima BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keluarga miskin yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang bersumber baik dari APBD dan/atau dari APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; dan
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Hasil pendataan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) telah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa Khusus, dan ditetapkan sebagai daftar nama keluarga penerima BLT-Desa, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (5) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2022;
- (7) Keluarga Penerima manfaat yang ditetapkan sejumlah 112 KPM, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempel

Ditetapkan di Desa Tempel
pada tanggal , 14 Januari 2022


KEPALA DESA TEMPEL,



(LUTHFI MAULA, SPd)

Diundangkan di Desa Tempel
pada tanggal, 15 Januari 2022

SEKRETARIS DESA TEMPEL,


SRI WAHYUNINGSIH, SE

BERITA DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TEMPEL NO: 412.61/01 TANGGAL 14 JANUARI 2022
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT-DD 1=Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam Kemiskinan extreme 2=Kehilangan mata pencaharian 3=Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4=Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber baik dari APBD dan/atau dari APBN 5=Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan 6=Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia	KETERANGAN
1	3321135808560001	KAMSIH	2=Perempuan	30/12/1977	Tempel 1	1	3 = buruh tani	10	11
2	3321132803600001	KASTIRAN	1=Laki-laki	28/03/1960	Tempel 1	1	2 = petani penggarap/penyewa	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
3	3321135406660001	AKHYATUN	2=Perempuan	14/06/1966	Tempel 1	1	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/ 2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
4	3321130308490001	SUROSO	1=Laki-laki	03/08/1949	Tempel 2	1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
5	3321134705620001	SUNAIPAH	2=Perempuan	07/05/1962	Tempel 2	1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
6	3321130508540001	KUSNAN	1=Laki-laki	05/08/1954	Tempel 2	1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
7	3321131904500002	MASKAT	1=Laki-laki	19/04/1950	Tempel 2	1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
8	3321132506480001	MAR'AN	1=Laki-laki	25/06/1948	Tempel 2	1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
9	3321131504360002	SARMI	2=Perempuan	15/04/1936	Tempel 2	1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
10	3321131904510001	REBO SUBUR	1=Laki-laki	19/04/1951	Tempel 3	1	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak	-
11	3321133009560001	SUDIRNO	1=Laki-laki	30/09/1956	Tempel 3	1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
12	3321135706500002	SULIKAH	2=Perempuan	17/06/1950	Tempel 1	2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
13	3321136109620004	SULIYAH	2=Perempuan	21/09/1962	Tempel 1	2	10 = pedagang barang	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
14	3321135110500001	SUTIAH	2=Perempuan	11/10/1950	Tempel 1	2	99 = lainnya	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
15	3321131006430002	DARMUN	1=Laki-laki	10/06/1952	Tempel 2	2	3 = buruh tani	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
16	3321136106520001	TONIYAH	2=Perempuan	21/06/1952	Tempel 2	2	1=Petani pemilik lahan	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
17	3321135107490001	PARTONAH	2=Perempuan	11/07/1949	Tempel 2	2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
18	3321135708480001	SUKIMAH	2=Perempuan	17/08/1948	Tempel 1	3	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
19	3321130807510002	SUDIRNO	1=Laki-laki	08/07/1951	Tempel 1	3	2 = petani penggarap/penyewa	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
20	3321135604460002	MUNI'AH	2=Perempuan	16/04/1946	Tempel 2	3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
21	3321134804590001	SA'ADAH	2=Perempuan	08/04/1959	Tempel 3	3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
22	3321135106560002	SUBIAT	2=Perempuan	11/06/1956	Tempel 3	3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
23	3321134704360001	MUAWANAH	2=Perempuan	07/04/1936	Tempel 3	3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
24	3321134207550004	SUMARTI	2=Perempuan	02/07/1955	Tempel 1	4	11 = pedagang makanan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
25	3321134807600003	KASMONAH	2=Perempuan	08/07/1960	Tempel 1	4	3 = buruh tani	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
26	3321134809650005	JUMANAH	2=Perempuan	08/09/1965	Tempel 2	4	3 = buruh tani	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/YYYY	ALAMAT RT RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT-DD 1=Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, berangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan extreme 2=Kehilangan mata pencaharian 3=Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4=Keluarga miskin yang menerima lebih Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang berumur baik dari APBD dan/atau dari APBN 5=Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan 6=Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia	KETERANGAN
27	3321135102400004	DANARNI	2=Perempuan	11/02/1940	Tempel 2 4	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
28	3321135804540001	NOR QOMARIYAH	2=Perempuan	18/04/1954	Tempel 2 1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
29	3321135207670002	ZUWERI	2=Perempuan	12/07/1967	Tempel 2 1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
30	3321131112510001	SOLEKAN	1=Laki-laki	11/12/1951	Tempel 3 1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
31	3321135710500001	ROHMAH	2=Perempuan	17/10/1950	Tempel 2 2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
32	3321134508570001	ZURIYAH	2=Perempuan	05/08/1957	Tempel 2 2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
33	3321130611600001	DAINURI	1=Laki-laki	06/11/1960	Tempel 2 2	9 = guru agama	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
34	3321130307480001	MAHMUDI	1=Laki-laki	03/07/1948	Tempel 2 2	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
35	3321134908520001	SUDAYU	2=Perempuan	09/08/1952	Tempel 1 3	1=Petani pemilik lahan	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
36	3321132703510002	SAYUTI	1=Laki-laki	27/03/1951	Tempel 1 3	1=Petani pemilik lahan	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
37	3321134902650005	TOIPAH	2=Perempuan	09/02/1965	Tempel 1 3	10 = pedagang barang	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
38	3321130602570001	TURNADI	1=Laki-laki	06/02/1957	Tempel 3 3	9 = guru agama	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
39	3321130107490009	JAMARI	1=Laki-laki	01/07/1949	Tempel 1 4	2 = petani penggarap/penyewa	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
40	3321130406540004	SELAMET	1=Laki-laki	04/06/1954	Tempel 2 1	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
41	3321131205570001	DARMAWAN	1=Laki-laki	12/05/1957	Tempel 3 1	2 = petani penggarap/penyewa	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
42	3321134906650001	NGATRIPAH	2=Perempuan	09/06/1965	Tempel 2 2	3 = buruh tani	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
43	3204162603840001	JAKA TRI MARYADI	1=Laki-laki	26/03/1984	Tempel 1 3	99 = lainnya	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
44	3321130112830004	KOSIDIN	1=Laki-laki	01/12/1983	Tempel 2 3	3 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-
45	3321132109530001	KASNOMO	1=Laki-laki	21/09/1953	Tempel 1 1	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
46	3321130704430001	TOMO	1=Laki-laki	07/04/1943	Tempel 1 2	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
47	3321134503560004	SULASIH	2=Perempuan	05/03/1956	Tempel 2 2	11 = pedagang makanan	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
48	3321135708540003	SEMIYATI,HJ	2=Perempuan	17/08/1954	Tempel 2 2	11 = pedagang makanan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
49	3321134706510002	SUMBER	2=Perempuan	07/06/1951	Tempel 2 2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
50	3321134802510002	NGADIMAH	2=Perempuan	08/02/1951	Tempel 2 2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
51	3321134607460003	MASFUAH	2=Perempuan	06/07/1946	Tempel 2 3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
52	3321130702500001	AHMADI	1=Laki-laki	07/02/1950	Tempel 2 3	10 = pedagang barang	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
53	3321134808500001	SUHARTI	2=Perempuan	08/08/1950	Tempel 2 3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
54	3321136009500002	EMANAH	2=Perempuan	20/09/1950	Tempel 2 4	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
55	3321135704550002	MUAWAROH	2=Perempuan	17/04/1955	Tempel 2 4	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
56	3321102102540001	MASNAN	1=Laki-laki	21/02/1954	Tempel 2 4	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
57	3321135001730004	NUR HASANAH	2=Perempuan	10/01/1973	Tempel 1 3	2 = petani penggarap/penyewa	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-
58	3321134904660004	NARTIK	2=Perempuan	09/04/1966	Tempel 1 4	10 = pedagang barang	2 = Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis	-

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT RT RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA BLT-DD 1=keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam komisi/kon extreme 2=kehilangan mata pencaharian 3=Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4=keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terahenti baik yang berumur baik dari APBD dan/atau dari APBN 5=keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan 6=Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN
59	3321134805500001	ASMIRAH	2=Perempuan	08/05/1950	Tempel 2	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
60	3321131106500004	SUNTONO	1=Laki-laki	10/06/1950	Tempel 1	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
61	3321136604700001	MULYATI	2=Perempuan	26/04/1970	Tempel 1	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
62	3321135809550001	PARISIH	2=Perempuan	18/09/1955	Tempel 1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
63	3321136309610001	ISTIKOMAH	2=Perempuan	23/09/1961	Tempel 1	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
64	3321130703480001	DARMAN	1=Laki-laki	07/03/1948	Tempel 2	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
65	3321134203530003	TURIPAH	2=Perempuan	02/03/1953	Tempel 2	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
66	3321134706610003	KARYATI	2=Perempuan	07/06/1961	Tempel 1	10 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
67	3321135206560005	SUMIAH	2=Perempuan	12/06/1956	Tempel 2	10 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
68	3321135707920001	LAILATUL FITRIYAH	2=Perempuan	17/07/1992	Tempel 2	2 = petani penggarap/penyewa	1=Kehilangan mata pencaharian	-
69	3321135406470001	MUSTIANAH	2=Perempuan	14/06/1947	Tempel 3	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
70	3321131903620001	ALI AS'ADI	1=Laki-laki	19/03/1962	Tempel 1	9 = guru agama	1=Kehilangan mata pencaharian	-
71	3321134301570001	MUANAH	2=Perempuan	03/01/1957	Tempel 2	3 = buruh tani	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
72	3321130403520001	MARYADI	1=Laki-laki	04/03/1952	Tempel 2	1=Petani pemilik lahan	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
73	3321131603820006	ABU SHOLEH	1=Laki-laki	16/03/1982	Tempel 1	14 = buruh bangunan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
74	3321132212950002	MOHAMAD NUR KHAZIM	1=Laki-laki	22/12/1995	Tempel 1	10 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
75	3321102206900003	TORIQUL HUDA	1=Laki-laki	22/06/1990	Tempel 1	10 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
76	3321131607840004	AGUS PRAYITNO	1=Laki-laki	16/07/1984	Tempel 1	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
77	3312023012840007	ALI ANWAR	1=Laki-laki	30/12/1984	Tempel 1	14 = buruh bangunan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
78	3321136602920002	ZULIYATI	2=Perempuan	26/02/1992	Tempel 1	3 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-
79	3321132708680001	MUNADHIRO	1=Laki-laki	27/08/1968	Tempel 2	1 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-
80	3321132205800005	NGASRONI	1=Laki-laki	22/05/1980	Tempel 3	3 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-
81	3321132108560003	SUDJONO	1=Laki-laki	21/08/1956	Tempel 3	2 = petani penggarap/penyewa	1=Kehilangan mata pencaharian	-
82	3321134502740001	SIR'ATUN	2=Perempuan	05/02/1974	Tempel 3	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
83	3321131603630001	SUWARTO	1=Laki-laki	16/03/1963	Tempel 3	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
84	3321136108900007	RIA RIF'ATIN	2=Perempuan	21/08/1990	Tempel 3	7 = buruh pabrik	1=Kehilangan mata pencaharian	-
85	3321133112760003	SYAFI'UDDIN	1=Laki-laki	31/12/1976	Tempel 3	9 = guru agama	1=Kehilangan mata pencaharian	-
86	3321131709890004	FITRIYANTO	1=Laki-laki	17/09/1989	Tempel 3	11 = pedagang makanan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
87	3320171304770005	AM ZAINUDDIN	1=Laki-laki	13/04/1977	Tempel 1	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
88	3321136402880002	RUFIA TI	2=Perempuan	24/02/1988	Tempel 1	7 = buruh pabrik	1=Kehilangan mata pencaharian	-
89	3321130108010001	MOHAMAD HAIDAR HAN	1=Laki-laki	01/08/2001	Tempel 1	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
90	3321131007900004	ULUL ALBAB	1=Laki-laki	10/07/1990	Tempel 2	3 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/BB/TTTT	ALAMAT RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PHK (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT-DD 1=Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa, bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan extreme 2=Kehilangan mata pencaharian 3=Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis 4=Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang beresumber baik dari APBD dan/atau dari APBN 5=Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan 6=Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	KETERANGAN	
91	3321131211830002	AHMAD SUKAMTO	1=Laki-laki	12/11/1983	Tempel	1	3	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
92	3321130705560004	MUKARI	1=Laki-laki	07/05/1956	Tempel	1	3	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
93	3321131006850007	SUMARDI	1=Laki-laki	10/06/1985	Tempel	1	3	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
94	3321132203760007	SLAMET KHARIRI	1=Laki-laki	22/03/1976	Tempel	2	3	11 = pedagang makanan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
95	3321131705870001	NOR HABIB	1=Laki-laki	17/05/1987	Tempel	2	3	7 = buruh pabrik	1=Kehilangan mata pencaharian	-
96	3509190206820005	ABDUL MAJID	1=Laki-laki	02/06/1982	Tempel	2	3	3 = buruh tani	1=Kehilangan mata pencaharian	-
97	3321132005860002	AHMAD MINAN	1=Laki-laki	20/05/1986	Tempel	2	3	11 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
98	3321135205600006	SA'ADAH	2=Perempuan	12/05/1960	Tempel	2	3	10 = pedagang barang	5 = Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	-
99	3321135405890003	NOR SIYAH	1=Laki-laki	14/05/1989	Tempel	3	3	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
100	3321130301770005	NOR HADI	1=Laki-laki	03/01/1977	Tempel	3	3	2 = petani penggarap/penyewa	1=Kehilangan mata pencaharian	-
101	3321132606580001	MASRUKAN	1=Laki-laki	26/06/1958	Tempel	3	3	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
102	3321136801920002	ROUDLOTUL JANAH	2=Perempuan	28/01/1992	Tempel	3	3	2 = petani penggarap/penyewa	1=Kehilangan mata pencaharian	-
103	3321133103780001	MAHFUD	1=Laki-laki	31/03/1978	Tempel	1	4	7 = buruh pabrik	1=Kehilangan mata pencaharian	-
104	3321131605830006	BUDI CAHYONO	1=Laki-laki	16/05/1983	Tempel	1	4	99 = lainnya	1=Kehilangan mata pencaharian	-
105	3321101504810001	ABU SAID	1=Laki-laki	15/04/1981	Tempel	1	4	11 = pedagang makanan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
106	3321131605610003	SUKARNO	1=Laki-laki	16/05/1961	Tempel	1	4	1=Petani pemilik lahan	1=Kehilangan mata pencaharian	-
107	3321136009620002	AYANAH	2=Perempuan	20/09/1962	Tempel	1	4	10 = pedagang barang	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
108	3403095406840005	SUGIYANTI	2=Perempuan	14/06/1984	Tempel	1	4	10 = pedagang barang	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
109	3321131709600001	SHOLIHIN	1=Laki-laki	17/09/1960	Tempel	2	4	10 = pedagang barang	1=Kehilangan mata pencaharian	-
110	3315100404830010	MOHARI	1=Laki-laki	04/04/1983	Tempel	2	4	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
111	3321135204680002	SUNEKI	2=Perempuan	12/04/1968	Tempel	2	4	3 = buruh tani	6 = Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak)	-
112	3321130211820003	AHMAD SULTHON	1=Laki-laki	02/11/1982	Tempel	2	4	11 = pedagang makanan	1=Kehilangan mata pencaharian	-

